



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi kepentingan Daerah di Pusat dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah serta promosi daerah di Tingkat Nasional dan Internasional maka perlu membentuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta;

b. bahwa pembentukan kantor dimaksud tetap mengedepankan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

- Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kantor adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone bolango di Jakarta.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
9. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Perwakilan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kantor Perwakilan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga, pengembangan seni budaya, promosi dan investasi daerah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta serta lembaga-lembaga internasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas Dekonsentrasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta, tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

Penjabaran Tugas Dan Fungsi

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang di bidang hubungan antar lembaga, pengembangan seni budaya, promosi dan investasi daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional dan pengembangan tugas dan fungsi Kantor;
- b. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor;
- c. Penyiapan bahan penyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan

Pasal 8

Kepala Kantor dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil fungsional umum dan fungsional tertentu.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, urusan umum serta pelaporan

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dari target pelayanan;
- b. Melakukan urusan pengelolaan kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan keuangan;
- d. Melakukan urusan surat menyurat; dan
- e. Melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam Jabatan Fungsional yang ditugaskan pada Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Jakarta berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango dan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon III/a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Desember 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : TAHUN 2012

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 27 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 DESEMBER 2012

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DI JAKARTA**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO DI JAKARTA**



**Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,**

HAMIM POU